



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/183/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023-2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023-2026.

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Nganjuk Tahun 2023-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a) Bupati sebagai ketua;

- b) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c) seluruh Kepala Perangkat Daerah {Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Anjuk Ladang dan Camat sebagai anggota}.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
- a) seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b) Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada RSD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c) seluruh Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu, Pengawas dan Pejabat Fungsional tertentu yang membidangi Perencanaan pada Perangkat Daerah dan RSD sebagai anggota.
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
- a) Kepala Bagian/Bidang, Inspektur Pembantu dan Pejabat yang ditunjuk selaku pemilik risiko tingkat Program sebagai ketua;
 - b) Kepala Sub Bagian/Bidang/Seksi/Pejabat Fungsional Perencana/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c) seluruh ASN dibawah Pemilik Risiko tingkat Eselon 3 sebagai anggota.
4. Unit Pemilik Risiko Tingkat Kecamatan/BUMD (PDAM, PDAU dan BPR Anjuk Ladang):
- a) Camat/Direktur BUMD sebagai ketua;
 - b) Sekretaris Kecamatan atau Pejabat yang setara pada BUMD sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c) seluruh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Pelaksana pada Kecamatan/Pegawai yang setara pada BUMD sebagai anggota.
- d. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
- 1. Bupati sebagai ketua;
 - 2. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan

3. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

KETIGA

- : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
 - d. Komite Pengelolaan Risiko:
 1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko;

- c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
- a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
 - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- 3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - 3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
 - 5) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - 2) memberikan peringatan dini dan meningkarkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - 3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/183/K/411.013/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN
 NGANJUK TAHUN 2023-2026

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 2023-2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	KET.
1.	2.	3.	4.
PENYELENGGARA PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH			
1.	Bupati	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
3.	a. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
	1) Bupati	Ketua	
	2) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Koordinator	
	3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Anggota	
	4) Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Anggota	
	5) Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Anggota	
	6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
	7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Anggota	
	8) Sekretariat Daerah	Anggota	
	9) Inspektorat	Anggota	
	10) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Anggota	
	11) Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
	12) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Porabudpar)	Anggota	
	13) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA)	Anggota	
	14) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB)	Anggota	
	15) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
	16) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
	17) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
	18) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

1.	2.	3.	4.
	19) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota	
	20) Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota	
	21) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)		
	22) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)	Anggota	
	23) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)	Anggota	
	24) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota	
	25) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)	Anggota	
	26) Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
	27) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota	
	28) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
	29) Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
	30) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota	
	31) Camat Bagor	Anggota	
	32) Camat Baron	Anggota	
	33) Camat Berbek	Anggota	
	34) Camat Gondang	Anggota	
	35) Camat Jatikalen	Anggota	
	36) Camat Kertosono	Anggota	
	37) Camat Lengkon	Anggota	
	38) Camat Loceret	Anggota	
	39) Camat Nganjuk	Anggota	
	40) Camat Ngetos	Anggota	
	41) Camat Ngluyu	Anggota	
	42) Camat Ngronggot	Anggota	
	43) Camat Pace	Anggota	
	44) Camat Patianrowo	Anggota	
	45) Camat Prambon	Anggota	
	46) Camat Rejoso	Anggota	
	47) Camat Sawahan	Anggota	
	48) Camat Sukomoro	Anggota	
	49) Camat Tanjunganom	Anggota	
	50) Camat Wilangan	Anggota	
	51) Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk	Anggota	
	52) Direktur RSD Kertosono	Anggota	
	53) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Anggota	
	54) Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	Anggota	
	55) Kepala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Anjuk Ladang	Anggota	

1.	2.	3.	4.
	b. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2 1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja pada lingkungan Pemerintah Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur RSD, PDAU, PDAM, dan BPR Anjuk Ladang) 2) Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada RSD sebagai koordinator teknis merangkap anggota 3) Sekretaris Dinas/Badan, Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu, pengawas dan Pejabat Fungsional tertentu yang membidangi Perencanaan pada Perangkat Daerah dan RSD sebagai anggota	Koordinator Anggota	
	c. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3 1) Kepala Bagian/Bidang, Inspektur Pembantu dan Pejabat yang ditunjuk selaku pemilik risiko tingkat Program sebagai ketua 2) Kepala Sub Bagian/Bidang/Seksi/Pejabat Fungsional Perencana/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah 3) Seluruh ASN dibawah Ketua Pemilik Risiko tingkat Eselon 3 sebagai anggota	Ketua Koordinator Anggota	
	d. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT KECAMATAN/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD): 1) Camat/Direktur BUMD 2) Sekretaris Kecamatan atau Pejabat yang setara pada BUMD 3) Sekretaris Kecamatan atau Pejabat yang setara pada BUMD, Seluruh Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Pelaksana pada Kecamatan/Pegawai yang setara pada BUMD	Ketua Koordinator Anggota	
4.	KOMITE PENGELOLA RISIKO a. Bupati b. Kepala BAPPEDA c. Inspektur d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan e. Asisten Administrasi Umum f. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat g. Kepala BPKAD h. Kepala Dinas Pertanian i. Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

1.	2.	3.	4.
	j. Kepala Dinas PUPR	Anggota	
	k. Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	
	l. Kepala Dinas Sosial PPPA	Anggota	
	m. Kepala BKPSDM	Anggota	
	n. Kepala Dinas Kominfo	Anggota	
	o. Kepala Dinas Porabudpar	Anggota	
	p. Kepala Dinas PPKB	Anggota	
5.	UNIT KEPATUHAN		
	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
	b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
	c. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Unit Kepatuhan	
6.	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN		
	Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI